

Judul : Pembiaran ketimpangan gender, baleg ingin status PRT diberi hak perlindungan
Tanggal : Sabtu, 07 Maret 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 5

Pembiaran Ketimpangan Gender

Baleg Ingin Status PRT Diberi Hak Perlindungan

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Habib Syarif Muhammad menegaskan, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) jadi alat pemutus diskriminasi, mengingat mayoritas PRT adalah perempuan. Ketiadaan payung hukum dianggap sebagai pembiaran negara terhadap ketimpangan gender.



Habib Syarif Muhammad

HABIB mengingatkan, sudah saatnya Indonesia menghapus "mitos kekhususan" yang selama ini menempatkan sektor domestik seolah berbeda dari standar perlindungan pekerja formal. Karena pandangan itu membuat pekerja rumah tangga kerap luput dari jaminan hak serta perlindungan hukum yang layak.

Negara, sambungnya, tidak boleh membiarkan ketimpangan perlindungan hanya karena pekerjaan mereka berada di ruang domestik. "PRT adalah pekerja sepenuhnya yang berhak atas standar perlindungan yang sama dengan sektor lain," ujar Habib di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Habib menarik perbandingan dengan kasus hukum di Spanyol pada 2019. Dalam putusan pada kasus itu, Pengadilan Uni Eropa membatalkan kebijakan Pemerintah Spanyol yang menolak

memberikan asuransi pengangguran bagi pekerja rumah tangga dengan alasan "keunikan" pekerjaan di ranah privat.

Pengadilan memutuskan, pengecualian itu sebagai bentuk diskriminasi gender karena 95 persen pekerja di sektor itu adalah perempuan. Putusan itu akhirnya memaksa Spanyol mereformasi hukumnya pada 2022, memberikan hak asuransi dan perlindungan pemecatan sepihak bagi PRT.

Pengalaman global ini, kata dia, merupakan pelajaran penting. "Jika regulasi di Indonesia masih menyisakan celah yang mengucilkan PRT dari hak upah layak dan jaminan sosial, maka secara tidak langsung negara sedang membiarkan diskriminasi gender terjadi," ujar legislator PKB itu.

Selanjutnya, RUU PPRT harus menjamin akses penuh terhadap BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta standar Kesehatan

dan Keselamatan Kerja (K3). Ini jadi poin krusial untuk melindungi pekerja dari risiko kekerasan fisik maupun pelecehan yang kerap terjadi di ruang tertutup.

Baginya, pengesahan RUU ini bukan sekadar urusan teknis ketenagakerjaan, tapi pemenuhan kewajiban moral dan konstitusional negara. "Melindungi PRT bukan bentuk belas kasihan, melainkan tanggung jawab negara untuk mewujudkan keadilan sosial. Kita harus menghapus kerentanan struktural ini sekarang juga," ucapnya.

Sejalan dengan itu, anggota Komisi XIII DPR Rieke Diah Pitaloka menyoroti lamanya

pembahasan RUU PPRT yang telah menunggu pengesahan selama lebih dari dua dekade. Aturan ini seharusnya segera disahkan, karena perlindungan pekerja bukan sekadar kebijakan sosial, tapi mandat konstitusi yang harus diwujudkan melalui regulasi yang memadai.

Rieke menjelaskan, jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri mencapai sekitar 5,2 juta orang. Dari jumlah itu, sekitar 2,5-3 juta bekerja sebagai PRT, dengan sekitar 100 ribu penempatan baru setiap tahun. Jumlah itu membuat PMI di sektor pekerja domestik memberikan kontribusi ekonomi yang besar bagi Indonesia.

Berdasarkan data Bank Indonesia, remitansi pekerja migran pada 2024 mencapai sekitar USD 15,7 miliar atau setara Rp 253 triliun. "Artinya, PMI termasuk jutaan PRT, merupakan penopang ekonomi nasional sekaligus penggerak ekonomi keluarga di berbagai daerah di kantong migran," ujarnya.

Namun ironisnya, sektor yang memberikan kontribusi ekonomi besar itu justru berada dalam perlindungan hukum yang paling lemah. Indonesia hingga kini belum meratifikasi Konven-

si ILO Nomor 189 tentang kerja layak bagi PRT. Selain itu, PRT di dalam negeri belum diakui secara penuh dalam sistem hukum ketenagakerjaan nasional.

Dia menilai kerentanan PRT tak hanya disebabkan kekosongan regulasi. Namun, juga paradigma yang masih keliru dalam memandang kerja domestik. PRT kerap tak diakui sebagai pekerja. Selain itu, masih ada stigma sosial sebagai pembantu. "Ada relasi kuasa timpang antara pekerja dan pemberi kerja," terangnya.

Rieke juga menyoroti berbagai kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga yang masih terjadi. Berdasarkan data dari Amnesty International, pada 2025 mencatat sedikitnya 122 kasus kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga terhadap PRT di Indonesia. Karena itu, RUU PPRT tidak bisa lagi menunggu.

Dia menekankan, negara tidak boleh hanya menikmati devisa yang disumbangkan para PMI termasuk PRT, di mana itu dipakai untuk gaji dan tunjangan para pejabat negara, termasuk DPR. "Negara harus memberikan perlindungan hukum yang layak, RUU PPRT sudah 22 tahun menunggu," tutupnya. ■ **PYB**